

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PASANGAN  
BERBEDA SUKU MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung  
Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung  
Tengah)**



Oleh:  
**Ni'matul Fauziah**  
NIM : 17421186

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2021**

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PASANGAN  
BERBEDA SUKU MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung  
Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung  
Tengah)**



Oleh:

**Ni'matul Fauziah**

NIM : 17421186

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni matul Fauziah  
NIM : 17421186  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Beda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Desa Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2021

Yang Menyatakan,

  
[NI'MATUL FAUZIAH]



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uui.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Agustus 2021  
Nama : NI'MATUL FAUZIAH  
Nomor Mahasiswa : 17421186  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris pada Pasangan Berbeda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)


**Penguji I**

Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.

(.....)

**Penguji II**

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

**Pembimbing**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Dekan,



  
**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,**

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Agustus 2021

30 Zulhijjah 1442 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1365/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal, 18 September 2020/ 1 Shafar 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama : Ni matu Fauziah  
Nomor Mahasiswa : 17421186  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Beda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Desa Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Ni matul Fauziah

Nomor Mahasiswa : 17421186

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Beda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Pepadun Kampung Desa Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS)

## MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 516.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 1**

**Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PASANGAN BERBEDA SUKU  
MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan  
Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

Ni'matul Fauziah,  
Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H. A. Wahid Hayim UII,  
Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email:  
17421186@students.uii.ac.id

**ABSTRAK**

Masyarakat suku Pepadun dalam pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah dan menggunakan sistem patrilineal. Tetapi dalam keputusan pada pembagian waris tidak menguntungkan pihak perempuan. Hal ini mengakibatkan perselisihan sengketa waris terutama pada pasangan berbeda suku karena anak perempuan ingin pembagian waris berdasarkan adat lain atau hukum Islam. Beberapa kali terjadi perselisihan tersebut di Kampung Sendang Agung Mataram yang dihuni oleh masyarakat berbagai macam suku kemudian banyak pasangan keluarga berbeda suku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran hukum adat Lampung dalam penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku di Kampung Sendang Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku di Kampung Sendang Agung Mataram. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan normatif yuridis. Kemudian pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam penyelesaian sengketa waris di Kampung Sendang Agung Mataram dengan cara musyawarah mufakat dengan dasar hukum adat Lampung Pepadun. Musyawarah inilah yang menghasilkan penetapan akhir pada masalah sengketa waris, namun berdasarkan perspektif hukum Islam hasil penetapan dalam musyawarah ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

**Kata kunci:** *harta warisan, adat lampung, hukum Islam*

**INHERITANCE DISPUTE RESOLUTION ON DIFFERENT TRIBAL COUPLE  
BASED ON THE LAMPUNG CUSTOMARY LAW OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE  
(Case Study People of Pepadun Tribe, Sendang Agung Mataram Village,  
Bandar Mataram District, Central Lampung Regency)**

Ni'matul Fauziah

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Science, Gd. K.H. A. Wahid Hasyim UII,  
Jl. Kaliurang Km.14.5, Yogyakarta 55584, Indonesia,  
E-mail: [17421186@students.uii.ac.id](mailto:17421186@students.uii.ac.id)

**ABSTRACT**

The people of the Pepadun tribe distribute their inheritance through deliberation along with the patrilineal system. However, the inheritance distribution decision does not benefit the women, resulting in inheritance disputes, especially in couples of different ethnicities, because the girls want the inheritance based on other customs or Islamic law. The disputes frequently occurred in Sendang Agung Mataram village, inhabited by people of various ethnic groups and many families from different ethnic groups.

This study aimed to examine the role of Lampung customary law and explain the Islamic law perspective on inheritance disputes resolution for the couples of different ethnic groups in Sendang Agung Mataram village, Bandar Mataram district, Central Lampung regency. This study used the field research method and normative juridical approach. The data collection used observation, interviews, and documentation. As a result, the inheritance disputes resolution in Sendang Agung Mataram village was performed by deliberation and consensus, based on the customary law of Lampung Pepadun. This deliberation resulted in the final determination on the issue of inheritance disputes. Still, based on the Islamic law perspective, the resolution results in this deliberation were not following Islamic law.

**Keywords:** *inheritance, Lampung custom, Islamic law*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.


Bersyukur senantiasa kita kepada Allah SWT yang telah meimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini saya bisa memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Selanjutnya saya sebagai penulis ini menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S. Ag., SEI., M. Sh. Ec. Selaku Wakil I Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M.A. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S. HI., M. SI. Selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

7. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan selaku dosen pembimbing saya yang memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan sabar.
8. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Miqdam Makfi, Lc, MIRKH. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Program Internasional) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
11. Kepada orang tua saya yaitu Bapak Ahmad Zarnuji dan Ibu Siti Maryam yang selalu mendukung dan mendoakan dalam segala hal yang akan saya gapai.
12. Kepada ketiga kakak saya yaitu Mas Iqbal, Mbak Azizah, dan Mbak Wiwin yang juga selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala mimpi yang saya gapai.
13. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah yang turut memberikan semangat pada semua kegiatan dan penulisan skripsi ini.

Yang Menyatakan



(Ni matul Fauziah)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Sistematika Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>8</b>
<b>A. Kajian Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>33</b>
<b>C. Sumber Data.....</b>	<b>33</b>
<b>D. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>34</b>

E. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>36</b>
1. Profil Kampung Sendang Agung Mataram .....	36
2. Pembagian Waris Masyarakat Kampung Sendang Agung Mataram .....	53
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>58</b>
1. Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Berbeda Suku di Kampung Sendang Agung Mataram .....	58
2. Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Berdeda Suku di Kampung Sendang Agung Mataram dalam Perspektif Hukum Islam .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1** Tabel Transliterasi Konsonan, vi
- Tabel 2** Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, ix
- Tabel 3** Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, ix
- Tabel 4** Tabel Transliterasi *Maddah*, x
- Tabel 5** Nama-nama Kepala Kampung Sendang Agung Mataram, 40
- Tabel 6** Batas Wilayah Kepala Kampung Sendang Agung Mataram, 42
- Tabel 7** Luas Wilayah Kepala Kampung Sendang Agung Mataram, 42
- Tabel 8** Pusat daei Pemerintahan, 46
- Tabel 9** Kondisi Geografi, 46
- Tabel 10** Pembagian Wilayah Kepala Kampung Sendang Agung Mataram, 50
- Tabel 11** Kondisi Pemerintahan Umum Kepala Kampung Sendang Agung Mataram, 51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia belum memiliki Undang-Undang hukum waris tetap, yang mana hukum waris masih menjadi pilihan hukum saat akan melakukan pembagian waris. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang masih bersifat pluralistis. Pilihan hukum waris tersebut ada tiga macam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperuntukkan masyarakat Indonesia beragama Islam, hukum waris barat Burgelik Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) diperuntukkan masyarakat Indonesia non-muslim dan hukum waris adat.<sup>2</sup>

Hukum waris suatu golongan masyarakat di pengaruhi oleh sistem kekerabatan, yang dibedakan menjadi tiga yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem ini berpengaruh dan membedakan masalah hukum kewarisan.<sup>3</sup> Hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan adat itu sendiri. Pertama, persekutuan geneologis yaitu berdasarkan keturunan yang mana anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain karena merasa keturunan dari nenek moyang yang sama. Kedua, perekutuan territorial yang mana anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertembapt kedudukan di suatu daerah yang sama. Dalam perketuan geneologis ini

---

<sup>2</sup> Zaitun Abdullah, "Seputas Hukum Waris di Indonesia, Seperti apa hukumnya?", dikutip dari <https://www.kompas.tv/article/166542/seputar-hukum-waris-di-indonesia-seperti-apa-hukumnya> diakses pada hari Selasa 20 April 2021 pukul 18.51 WIB.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, 23.

terbagi pula menjadi tiga tipe yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan), dan parental (bapak-ibu).<sup>4</sup>

Lampung merupakan provinsi yang multitenik dengan beragama suku, ras, dan agama. Keberagaman suku/etnik di Lampung selain karena suku pribumi Lampung sendiri juga disebabkan banyak suku pendatang yang bertransmigrasi. Suku Lampung terdiri dari dua adat yaitu pertama dialek A atau Saibatin yang terdiri dari masyarakat di daerah pesisir yang didominasi oleh pegunungan berbatasan langsung dengan pantai. Kedua, dialek O atau pepadun yang terdiri dari masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.<sup>5</sup>

Masyarakat suku Lampung dalam pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah guna mempertahankan kerukunan keluarga. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan pada pembagian waris tidak menguntungkan bagi pihak perempuan, karena dengan peraturan adat Lampung menjadikan anak tertua dalam memegang harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Sehingga menjadikan keputusan tersebut menjadi konflik dan permasalahan yang berkepanjangan dalam satu keluarga terutama terhadap pihak wanita yang sampai saat ini masih belum memperoleh statusnya dalam keadilan gender.<sup>6</sup>

Pada hukum waris Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, maksudnya didapati anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak

---

<sup>4</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 9 Nomor 2 Agustus 2016, 56, <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>

<sup>5</sup> Deri Ciciria, "Siger Sebagai Wujud Seni Budaya Pada Masyarakat Multeknik di Provinsi Lampung", *Jurnal Pangung*, Volume 25 Nomor 2 2015, 190, <https://media.neliti.com/media/publications/298261-siger-sebagai-wujud-seni-budaya-pada-mas-ac965a24.pdf>

<sup>6</sup> Habib Ismail, dkk. "Hak Waris Anak Laki-laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender", *Jurnal Hukum Islam Al Hurriyah*, Volume 4 Nomor 1 2019, 57, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/938>.

perempuan.<sup>7</sup> Hingga saat ini penduduk Lampung menggunakan masih sistem patrilineal yang mempertahankan garis keturunan laki-laki karena menjadi generasi penerus bapaknya dan perempuan berpindah gelar mengikuti suami jika sudah menikah nanti.

Jika ada perselisihan dalam pembagian waris, biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat juga yaitu musyawarah keluarga. Serta jika musyawarah keluarga tidak menemukan titik temu, maka dilanjutkan dengan diadakan musyawarah adat.

Pada musyawarah adat dihadiri oleh tokoh-tokoh adat setempat. Terdapat seorang penimbang yang sangat berperan di musyawarah keluarga maupun adat dalam penyelesaian sengketa waris. Penimbang adalah salah seorang yang mempunyai gelar atau kedudukan dalam adat Lampung yang dibentuk oleh tetua-tetua adat atau tokoh-tokoh adat. Penimbang pada adat Pepadun memiliki tugas menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Peran penimbang dalam pelaksanaan pembagian warisan penduduk adat Pepadun adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga penimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan.<sup>8</sup>

Pengambilan keputusan oleh penimbang dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Pepadun tidak sesuai dengan pembagian hukum Waris Islam. Hukum waris adat tidak mengenal pembagian dengan perhitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan<sup>9</sup>

Permasalahan sengketa waris timbul karena berdasarkan gender, sering terjadi perselisihan juga dalam pasangan keluarga yang berbeda suku. Biasanya permasalahan dalam

---

<sup>7</sup> Rafida Wangi, "Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019, 53.

<sup>8</sup> Eva Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penimbang Dalam Sengketa Waris", *Skripsi*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017, 15.

<sup>9</sup> Bushar Muhammad, "Pokok-Pokok Hukum Adat", (Jakarta: Paramita, 2006) 10.

pasangan berbeda suku, anak perempuan ingin menerapkan bagian waris sesuai dengan hukum adatnya atau hukum Islam dalam keluarganya. Seperti yang terjadi di Kampung Sendang Agung Mataram yang mana dalam kampung ini dihuni oleh masyarakat bermacam-macam suku seperti suku Lampung, Jawa, dan lain-lain kemudian banyak dalam keluarga yang berpasangan dengan suku lain misalkan seorang suku Lampung menikah dengan seorang suku Jawa. Sehingga pada saat pembagian waris terjadi konflik karena ahli waris tidak setuju dengan pembagian waris berdasarkan adat Lampung dan ingin berdasarkan agama Islam atau adatnya yang lain.

Berdasarkan gambaran diatas peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian ilmiah tentang penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku. Alasan belum ditemukan penelitian dalam aspek ini, maka peneliti tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Berbeda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran hukum adat Lampung Pepadun dalam penanganan penyelesaian sengketa waris adat Pepadun pada pasangan berbeda suku?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai hukum adat Lampung Pepadun dalam penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah yang telah disebutkan diatas memiliki tujuan diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui peran hukum adat Lampung dalam penanganan sengketa waris adat Pepadun pada pasangan berbeda suku.
2. Untuk mengetahui tinjauan perspektif hukum Islam mengenai peran hukum adat Lampung Pepadun dalam penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terhadap konsep penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis dapat menyumbang pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah hukum pada penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan hukum kewarisan adat Lampung Pepadun dalam penyelesaian sengketa waris.

## **E. Sistematika Penelitian**

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan skripsi ini dan mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang dari penyusunan skripsi ini. Isi pendahuluan ialah garis besar dari total keseluruhan pola pikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas dan terstruktur. Maka BAB I ini berisi latar belakang yang menjelaskan alasan dalam pemilihan judul ini. Selanjutnya rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini sesuai dengan sasaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian tertuang dalam bab ini serta pengembangannya dalam sistematika penelitian.

BAB II memuat tentang kajian pustaka agar tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, selanjutnya kerangka teori yang menyusun suatu kerangka pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti penyelesaian sengketa waris.

BAB III memuat tentang metode penelitian yang diawali dengan jenis penelitian dan pendekatan. Selanjutnya tempat dan lokasi penelitian bertujuan agar mengetahui kebenarannya di lapangan atau mengetahui sesuatu yang dialami masyarakat. Kemudian sumber data meliputi data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisa data.

BAB IV berisi hasil penelitian di lapangan meliputi tentang profil Kampung Sendang Agung Mataram dan pembagian waris masyarakat Kampung Sendang Agung

Mataram. Kemudian pembahasannya meliputi tentang penyelesaian sengketa waris adat pepadun pada pasangan berbeda suku di Kampung Sendang Agung Mataram dan persepektif hukum Islamnya.

BAB V berisi tentang penutup yang melampirkan kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran, dan hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Lampung sudah banyak, namun untuk membahas “Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Berbeda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)” belum ditemukan dan penelitian pada adat Pepadun masih jarang. Maka peneliti mencari kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Lampung dan hukum adat lainnya sebagai penelusuran pustaka yang mempunyai persamaan. Sejauh pendalaman terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris, yaitu :

*Pertama*, Skripsi ditulis oleh Destiyana (2019) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)*”. Skripsi ini menjelaskan peran penyimbang sangat dihormati dan berpengaruh dalam memberi keputusan penyelesaian sengketa waris. Pengambilan keputusan oleh penyimbang dalam menyelesaikan sengketa waris masyarakat adat Lampung Pepadun tidak serta merta sesuai dengan pembagian hukum waris Islam. Penyimbang dalam membagi waris diantara kedua belah

pihak berbeda dan kurang sesuai dengan Hukum Islam dan penetapan sengketa waris menggunakan dasar pada azas kekerabatan dan kekeluargaan yakni pembagian sama rata.<sup>10</sup>

*Kedua*, Skripsi ditulis oleh Eva Nurhayati (2017) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)*”. Penelitian ini menjelaskan peran penyimbang atau tetua adat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Blambangan Pagar. Dalam Adat Lampung Pepadun, apabila terjadi sengketa waris penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Terkadang penyimbang harus berinisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan sengketa yang harus berpatokan dengan hukum Adat Lampung Pepadun. Pada penelitian ini menurut tinjauan hukum Islam, peran penyimbang dalam penyelesaian sengketa waris tidak bertentangan karena dalam hukum Islam anak laki-laki mendapatkan sebanyak bagian dua orang anak perempuan dan menurut hukum adat Lampung Pepadun hak penuh atas warisan yang dimiliki oleh keluarganya diberikan kepada anak laki-laki tertua karena menganut sistem patrilineal.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Jurnal ditulis oleh Maria Kaban (2016) yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*”. Jurnal ini menjelaskan bahwa masyarakat adat Karo merupakan masyarakat hukum yang memiliki system hukum adatnya diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Terdapat tiga acara penyelesaian sengketa waris yang di gunakan masyarakat adat karo yaitu, penyelesaian sengketa melalui *runggun*, penyelesaian sengketa melalui *Perumah Begu*, dan penyelesaian

---

<sup>10</sup> Destiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)” *Skripsi*, Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

<sup>11</sup> Eva Nurhayati, *Tinjauan...*,

sengketa melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa melalui runggun seperti musyawarah mufakat yaitu pertemuan yang membicarakan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat baik sengketa keluarga, sengketa antar sesama warga desa, dan sengketa antar warga desa yang satu dengan warga desa yang lain. Kemudian, penyelesaian sengketa *Perumah Begu* adalah penyelesaian sengketa dimana *begu* (roh makhluk hidup yang telah mati) akan dipanggil melalui ritual tertentu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sifat masyarakat adat Karo yang religio-magis ditunjukkan dalam ritual *perumah begu*. Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri pada umumnya masyarakat Karo memperlakukan pengadilan sebagai lembaga terakhir untuk menyelesaikan sengketa mereka terutama dalam hal waris. Menurut masyarakat Karo sangat memalukan apabila permasalahan harta warisan sampai dibawa ke pengadilan.<sup>12</sup>

*Keempat*, Jurnal ditulis oleh Rukiah dan Herman, Jurnal (2011) yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Sengketa Kewarisan Kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)*”. Dari penelitian ini membahas sistem pembagian waris di Kecamatan Maiwa adalah terdapat dua yaitu secara perhitungan fiqh dan dengan cara *ma'bage sama rata* (anak laki-laki dan perempuan dibagi rata). Cara yang kedua menimbulkan masalah sehingga mengakibatkan sengketa waris. Ada beberapa metode dalam menyelesaikan sengketa waris didalam masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Penyelesaian secara personal yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.

---

<sup>12</sup> Maria Kaban, “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016.

2. Penyelesaian sengketa melalui pihak keluarga yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa, biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. Penyelesaian sengketa melalui tokoh masyarakat, keluarga, dan pemerintah desa setempat.

Dalam persepektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang melalui jalur musyawarah untuk melahirkan mufakat merupakan jalur yang sesuai dengan hukum Islam seperti dalil di Al-Qur'an yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman.<sup>13</sup>

*Kelima*, Skripsi ditulis oleh Yuliyanti (2018) yang berjudul “*Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Persepektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang Putusan No.0476/Pdt.G/2015/PA.Bm yaitu mengenai tuntutan pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum meninggal dunia mengamanatkan atau memberi kuasa pada penggugat untuk megngurus harta tersebut yang telah lama dikuasai oleh orang lain. Perkara tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan beberapa kali persidangan hingga para pihak dapat didamaikan. Proses mediasi dalam putusan No. 0476.Pdt.G/2015/PA.Bm ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *Şulħatu Işlah* dalam surat Al Hujurat ayat 10 dan An Nisa ayat 114 serta konsep hakam dalam Surat An Nisa ayat 35. Penyelesaian sengketa waris dalam proses mediasi ini dengan takharuj yang

---

<sup>13</sup> Rukiah dan Herman, “Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Sengketa Kewarisan Kebun di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9 Nomor 2, Juli 2011.

dilakukan setelah para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing dimana ahli waris anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian (2:1).<sup>14</sup>

*Keenam*, Jurnal karya Habib Ismail, Hasyim Asy'ari, Agus Setiawan, (2019) yang berjudul "*Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*". Pada penelitian ini menjelaskan tentang perspektif gender dalam hukum adat Lampung Pepadun pada hak waris anak laki-laki tertua. Pembagian waris masyarakat adat Lampung yang ada di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran menggunakan sistem patrilineal. Alasan hak kuasa dalam mengolah harta waris tidak diberikan kepada anak perempuan karena anak perempuan dianggap tidak mampu dalam mengelola harta warisan yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang telah meninggal dan anak perempuan ketika menikah maka akan berpindah adat gelarnya serta akan mengikuti suaminya pergi. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perspektif gender dalam hukum adat Lampung Pepadun pada hak waris anak laki-laki tertua.<sup>15</sup>

*Ketujuh*, Tesis ditulis oleh Nanang Suhendar (2019) yang berjudul "*Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nubang Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Balalau Kabupaten Lampung Barat)*". Penulis dalam penelitian ini menjelaskan pembagian waris pada dua suku dialek Lampung. Pelaksanaan waris masyarakat adat Lampung Pepadun di

---

<sup>14</sup> Yuliyanti, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Persepektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)", *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018.

<sup>15</sup> Habib Ismail, Hasyim Asy'ari, dkk, *Hak Waris...*,

Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nubang Kabupaten Lampung Timur mengalami perkembangan hukum, tidak lagi bersifat fanatik terhadap ketentuan hukum waris adat yang telah menjadi kebiasaan masa lalu. Kemudian pelaksanaan waris masyarakat adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat kesadaran hukum atas keseimbangan dan kesadaran hukum sebenarnya sudah ada namun rasa penghormatan yang kuat terhadap ketentuan adat yang membuat masyarakat terlihat tertutup untuk menggunakan sistem waris Islam. Dalam perspektif hukum Islam pada pelaksanaan waris di dua daerah ini belum memperlihatkan keadilan yang seimbang sebagaimana dalam Al-Qur'an.<sup>16</sup>

*Kedelapan*, Skripsi karya Rafida Wangi (2019) yang berjudul “*Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*”. Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kewarisan hukum adat Lampung perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan dari hasil penelitiannya bahwa praktik kewarisan tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dilihat dari anak laki-laki tertua yang mendapatkan seluruh harta waris dan memiliki tanggungjawab menjaga dan mengayomi keluarga, ini merupakan salah satu nilai dasar hukum ekonomi syariah yaitu keadilan. Agar tidak terjadi perselisihan maka harus adil dan seimbang untuk menjaga kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Keseimbangan juga merupakan salah satu nilai dasar dari hukum ekonomi Syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nanang Suhendar, “Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nubang Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Balalau Kabupaten Lampung Barat”, *Tesiis*, Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

<sup>17</sup> Rafida Wangi, *Sistem Pewarisan...*,

*Kesembilan*, Skripsi karya Aah Tugima Agbi (2020) yang berjudul “*Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)*”. Tinjauan dari penelitian ini adalah filosofi dalam sistem kewarisan adat Lampung Pepadun di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Masyarakat adat Lampung Pepadun mayoritas menganut agama Islam meski tetap kental dengan hukum adat Lampung, seperti dalam pembagian waris menggunakan sistem patrilineal. Filosofi hukum waris adat Lampung Pepadun persepektif hukum Islam yaitu dalam pembagian waris yang dijatuhkan kepada anak laki-laki tertua diperbolehkan tetapi diperjelaskan kepada ahli waris dalam pengelolaan harta yang ditinggalkan memiliki tanggung jawab kepada dirinya dan hak untuk keluarga besarnya karena harta yang ditinggalkan bersifat kolektif.<sup>18</sup>

*Kesepuluh*, Tesis karya Annisa Tunjung Sari, S.H, (2005) yang berjudul “*Kedudukan anak Laki-laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)*”. Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kewarisan hukum adat Lampung Pepadun dari hasil perkawinan *leviraat* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian tersebut bahwa masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Terbanggi Besar kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan *leviraat* mengalami perubahan pada pewarisannya yaitu berubah kepada anak laki-laki tertua perkawinan yang ketiga. Anak yang statusnya bukan sebagai pewaris mayorat laki-laki yang

---

<sup>18</sup> Aah Tugima Agbi, “*Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)*”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Uniersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

“dituakan” dengan cara ia diperkenalkan atau diakui sebagai anak tertua laki-laki istri ratu di depan *porwatin* adat serta diberi *juluk* (gelar adat).<sup>19</sup>

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut di atas terdapat persamaan dalam hal tema yaitu tentang kewarisan. Ini merupakan penelitian yang baru dan memiliki fokus yang berbeda yaitu pada tujuan dan lokasi penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Berbeda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau pembantahan yang mana perkara yang kecil dapat juga menimbulkan perkara besar.<sup>20</sup> Sengketa juga dapat disebut konflik. Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Annisa Tanjung Sari S.H, “Kedudukan anak Laki-laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/sengketa>.

<sup>21</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), 1.

Adapun menurut KBBI penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>22</sup>

Pada pembagian waris sering terjadi dalam beberapa keluarga yang tidak sepakat dengan hasil pembagiannya. Ini menyebabkan terjadinya sengketa waris dalam sebuah keluarga. Dalam sistem pembagian waris adat terdapat sistem-sistem berdasarkan suku, sehingga menyebabkan perselisihan.

Ada berbagai cara menyelesaikan sengketa waris baik bersifat yuridis maupun non-yuridis. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yang bersifat yuridis adalah apabila melibatkan pihak ketiga dan penyelesaian yang bersifat non-yuridis apabila tidak melibatkan pihak ketiga.<sup>23</sup> Menurut Sudiarto dan Zaeni Ayhadie mengklasifikasikan sengketa menjadi :

- a. Penyelesaian bersifat yuridis dapat dibagi menjadi dua yakni:
  - 1) Penyelesaian melalui pengadilan
  - 2) Penyelesaian yang tidak melalui pengadilan yang dapat berbentuk arbitase, mediasi, dan konsolidasi
- b. Penyelesaian yang bersifat non-yuridis terdiri dari beberapa bentuk:
  - 1) Negoisasi
  - 2) Penyelesaian secara sepihak
  - 3) Penyelesaian secara kekerasan.<sup>24</sup>

Ada tiga sistem dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut Islam yaitu:

- 1) Perdamaian (*aş-şulh*)

---

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/selesai>

<sup>23</sup> Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 56.

<sup>24</sup> *Ibid*, 58.

Perdamaian adalah diambil untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi bagaimana perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak dapat dibatasi dengan mengambil titik terang untuk saling rida dan ikhlas. Damai merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, ini juga bermakna perdamaian ini berada di posisi tengah yang sifatnya netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Rukun *shulh*:

- a) Adanya para pihak yang bersengketa yaitu orang yang cakap dalam hukum
- b) Adanya objek persengketaan, yaitu suatu hal yang menjadi titik permasalahan.
- c) Adanya lafaz pernyataan damai (ijab kabul), ijab kabul sebagai ungkapan perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak.

Manfaat penyelesaian sengketa melalui *shulh*:

- a) *Shulh* diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan lebih murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau Lembaga arbitase.
- b) *Shulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- c) Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.

- d) Memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan akan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- e) Mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitase pada lembaga arbitase

## 2) Arbitase (at-tahkim)

Kata tahkim secara etimologis beraarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa (hakam). Tahkim yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah orang yang diridai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut.

## 3) Peradilan (*al-qada*)

Secara etimologis *qada* bermakna memutuskan dan menetapkan, sedangkan secara terminologis *qada* adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitase.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam (Arbitase Syariah) (Arbitase Syariah) dikutip dari <https://www.kompasiana.com/varnelais/5af109a1ab12ae680c3060d2/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-arbitase-syariah?page=all#section1> diakses pada tanggal 07 Mei 2018 pukul 16:17 WIB

Berikut dasar-dasar penyelesaian sengketa waris meliputi:

a. Al-Qur'an

Tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 213:

كَانَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ  
النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلفَ فِيهِ إِلَّا لَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى  
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*“Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan dia antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”.*<sup>26</sup>

Selanjutnya untuk lemah lembut dan memaafkan dalam musyawarah Surat Ali

Imron ayat 159

فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.*<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 33.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 71.

Kemudian prinsip dalam menyelesaikan sengketa pada surat Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَا ثَفَّتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى  
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>28</sup>

#### b. Kaidah-Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Qur’an dan Hadis terkait hukum-hukum fiqh. Berikut 5 (lima) kaidah umum yang utama sering disebut *al-qawāid al-fiqhiyah*:

##### 1) Perkara tergantung tujuannya

Kaidah fiqh ini berasal dari hadis Nabi, yaitu

“Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya”.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan bergantung dari niatnya. Selanjutnya kaidah ini juga membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya..

##### 2) Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan

Kaidah fiqh ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin tau tidak dalam sholatnya, kemudian Rasulullah bersabda:

“Hendaknya ia tidak meninggalkan (membatalkan) sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati (bau kentutnya)”.

##### 3) Kesempitan mendatangkan kemudahan

Kaidah berasal dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya:

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 516.

“Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian”.

Maksudnya jika terdapat kesulitan dalam suatu hal maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku, artinya hadirilah keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan.

4) Kemudharatan hendaknya dihilangkan

Kaidah ini berasal dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah, yaitu:

“Janganlah memberikan madharat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri”.

Dengan dalilnya ini maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

5) Adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum

Kaidah *fiqh* ini berasal dari hadis Nabi, yang menyebutkan:

“Apa yang kaum musliminin menganggapnya baik maka ia di sisi Allah juga baik”.<sup>29</sup>

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada pasal 183 KHI: “Para ahli waris dapat bersepakatan melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Mengenal 5 Kaidah Umum dalam Hukum Fiqh, dikutip dari <https://smpt/alhasanah.scd.id/pengetahuan/mengenal-5-kaidah-umum-dalam-hukum-fiqh/> diakses pada 30 Oktober 2020

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 183.

#### d. Undang-Undang

Penyelesaian sengketa waris kebanyakan dilaksanakan dengan cara non litigasi. Penyelesaian non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau Lembaga alternatif.<sup>31</sup> Seperti yang di taur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. zakat;
- f. infaq;
- g. shadaqah;

---

<sup>31</sup> *Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* dikutip dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> di akses pada 30 Desember 2020

h. ekonomi syariah”.<sup>32</sup>

Oleh karena itu adanya penyelesaian sengketa ialah upaya penyelesaian pada perselisihan akibat dari suatu perdebatan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.

e. Lembaga Adat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 15, menyatakan “Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.<sup>33</sup>

Pada masyarakat adat Lampung apabila terjadi sengketa, jalan keluar dalam penyelesaian masalahnya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dari musyawarah dihormati oleh warganya. Dalam musyawarah di hadiri oleh penyimbang atau tetua adat, yaitu sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian waris. Peran penyimbang ialah

---

<sup>32</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 15

sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris atau sebagai saksi dalam pembagian waris.

Pada musyawarah penyelesaian sengketa waris adat Pepadun ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

- 1) Musyawarah keluarga, merupakan musyawarah yang dilakukan dengan cara kekeluargaan yang dilaksanakan di rumah salah satu keluarga dengan dihadiri oleh para ahli waris, tokoh keluarga yang dituakan dan tokoh adat. Tokoh keluarga berperan sebagai juru bicara pada musyawarah keluarga dan tokoh adat berperan sebagai penengah serta pemberi nasehat dan saran kepada pihak-pihak yang bersengketa. Cukup melalui musyawarah keluarga saja untuk penyelesaian sengketa waris jika musyawarah ini selesai dengan baik dan damai. Namun jika musyawarah keluarga ini tidak menemukan kesepakatan maka dilanjutkan pada musyawarah adat.
- 2) Musyawarah adat, merupakan musyawarah yang dilaksanakan jika dalam pelaksanaan musyawarah keluarga terjadi perselisihan dan tidak menemukan kesepakatan. Musyawarah adat biasanya dilaksanakan di balai adat penyimbang adat, pihak-pihak yang bersengketa dan anggota-anggota kerabat keluarga. Penyimbang adat berperan sebagai juru bicara dalam musyawarah adat. Selain itu juga menjadi penengah, pemberi nasehat dan saran kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta saksi dalam pembagian waris keluarga.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Kusnadi, "Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima'iyya*, Volume 10 Nomor 2, 2017, 233.

## 2. Pengertian Kewarisan

Menurut syariat Islam kewarisan disebut dengan waris. Kata waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>35</sup> Pengertian waris digolongkan menjadi dua yaitu secara etimologi maupun terminologi.

Menurut etimologi kata waris dibagi menjadi dua yaitu *mawaris* dan *fara'idh*. Kata *mawaris* berasal dari bahasa Arab yaitu *mirast*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagi kepada ahli warisnya.<sup>36</sup> Pada arti kata *fara'idh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang artinya pembagian yang pasti. *Fara'idh* nama bagian bagi yang berhak atas suatu warisan.<sup>37</sup> Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz kata *faraid* merupakan bentuk majemuk dari *faridah* yang artinya difardukan (kepastian); sedangkan menurut syara' dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.<sup>38</sup>

Menurut terminologi hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>39</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang ketika pewaris sebagai pemilik kekayaan meninggal dunia disertai cara

---

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/waris>

<sup>36</sup> Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Waris Dalam Islam", *Skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, 11.

<sup>37</sup> Marzuqi Yahya, "Panduan Fiqih Imam Syafi'i : Ringkasan Kitab Fatul Qarib Al-Mujib", Jakarta: Al-Maghfirah, 2012, 107.

<sup>38</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Al Bani Nasution, "Hukum Waris", Medan: CV Marhaji bekerjasama, 2015.

<sup>39</sup> Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam dan Peradilan Agama", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, 141.

beralihnya harta tersebut kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>40</sup> Dasar-dasar hukum kewarisan Islam meliputi :

a. Al-Qur'an

Allah SWT menjelaskan permasalahan waris secara rinci di dalam Al-Qur'an yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 7, 8,11,12,33, dan 176 dan Q.S Al-Anfal ayat 72 dan 75, serta Q.S Al-Ahzab ayat 6.

Berikut Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 7, yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>41</sup>

Selanjutnya Firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلنِّسَاءِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Warisan di Indonesia”, Bandung: Sumur Bandung, 1991, 7.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 77.

(saja), makai bunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana”.<sup>42</sup>

#### b. Hadis

Terdapat penejelasan Hadis Nabi mengenai hukum waris, yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا—قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،  
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat”.<sup>43</sup> (HR. Muttafaq Alaihi)

#### c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI hukum kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 43 pasal yaitu mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini yaitu:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa ang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 78.

<sup>43</sup> *Bab Faraid Kitab Taudhid Al-Ahkam: Hadis ke-1*, di akses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://www.masjidal-jihad.com/tausiyah/bab-faraidh-kitab-taudhah-al-ahkam-hadits-ke-1/>

- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
  - 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
  - 5) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.
  - 6) Wasiat adalah pembagian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
  - 7) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
  - 8) Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.<sup>44</sup>
- d. Undang-Undang

Hukum waris juga merujuk pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan jumlah 300 pasal yang dimulai pasal 830 sampai 1130. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Drs H Nur Mujib, M.H., “Kewarisan Ayah Dalam Perspektif KHI”, dikutip dari <http://www.pajakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektif-khi> diakses pada 19 Oktober 2020.

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II Pasal 830.

Kemudian Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.<sup>46</sup>

Selanjutnya Pasal 833 menyebutkan bahwa, “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan semikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan. Negara harus berusaha agar untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam nmenentukan yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”<sup>47</sup>

Pasal 839 menyebutkan bahwa, “Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat wwarisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbuakannya warisan itu.”

---

<sup>46</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II Pasal 832.

<sup>47</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II Pasal 833.

Kemudian Pasal 840 menyebutkan bahwa, “Bila anak-anak dari orang yang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya sebagai ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dari pewarisan karena kesalahan orang tua mereka; tetapi orang tua ini seali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta oeninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat diberikan kepada orang tua”.<sup>48</sup>

Selanjutnya Pasal 841 menyebutkan bahwa, “Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam deraajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya”.<sup>49</sup>

e. Hukum Adat

Menurut C. Van Vollenhoven memberikan pengertian bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-belanda dahulu atau alat-lat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.<sup>50</sup> Menurut Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad kea bad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada gerasi.<sup>51</sup> Di Indonesia ada tiga macam sistem kewarisan dalam hukum adat yaitu:

---

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II Pasal 840.

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku II Pasal 841.

<sup>50</sup> Soekamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Soeroengsan, 1995, 73.

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...7*.

### 1) Sistem Kewarisan Individual

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris.

### 2) Sistem Kewarisan Kolektif

Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai Harta Pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja).

### 3) Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. Misalkan hanya untuk anak laki-laki tertua saja atau anak perempuan tertua saja.<sup>52</sup>

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu benda susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu sistem ini dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam suatu bentuk susunan masyarakat dimana dapat dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud. Dalam hukum adat anak-anak dari peninggalan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada

---

<sup>52</sup> Nur Muhammad Kasim , “Studi Komperatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013, 6.

hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris tertutup. Berikut pembagian waris berdasarkan sistem kekerabatannya, yaitu:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Pada sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Pada sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, contoh sistem adat ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.
- 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pada sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 7.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menuju langsung ke tempat atau lokasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu di Kampung Sendang Agung Mataram.

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait di dalam penelitian ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data. Lokasi yang diambil di Kampung Sendang Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

#### **C. Sumber Data**

Data adalah sekumpulan informasi, faktor-faktor, atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan objek penelitian.

##### **3. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diambil secara langsung, bersumber dari hasil wawancara terhadap masyarakat adat pepadun Kampung Sendang Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

#### 4. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber di internet, jurnal dan buku-buku kepustakaan. Begitu pula dengan literatur-literatur yang terdahulu dalam mendukung penelitian terhadap masyarakat suku Pepadun.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik secara primer maupun sekunder adalah :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pendekatan dengan cara sistematis mengenai objek penelitian. Melalui observasi juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sebelumnya kita belum mengetahui sama sekali gambaran yang akan kita teliti.<sup>54</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pra-penelitian di Kampung Sendang Agung Mataram.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung antara penyusun dan narasumber serta salah satu Teknik dalam pengumpulan data.<sup>55</sup> Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari keterangan informan yang mengadakan tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Wawancara ini dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada informan penelitian yaitu masyarakat Kampung

---

<sup>54</sup> Soehardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE UST, 2003), 233.

<sup>55</sup> *Ibid*, 234.

Sendang Agung Mataram yang pernah mengalami permasalahan sengketa waris pada keluarga pasangan berbeda suku.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan terkait pengumpulan data yang diperoleh berupa catatan dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen yang didapat berupa profil Kampung Sendang Agung Mataram, jumlah penduduk dan catatan tangan mengenai keadaan sosial masyarakat Kampung Sendang Agung Mataram. Metode ini juga tidak serumit metode lain apabila ada terjadi kesalahan sumber datanya, dikarenakan metode dokumentasi ini datanya masih tetap.<sup>56</sup>

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2018, 213), analisis data kualitatif adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit menyusun di dalam pola, memilah-memilah mana yang penting dan mana yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan informan keluarga yang pernah mengalami penyelesaian sengketa waris adat Pepadun dalam pasangan berbeda suku di Kampung Sendang Agung Mataram. Kemudian penulis memaparkan informasi-informasi tinjauan hukum Islam pada penyelesaian sengketa adat pepadun dalam pasangan berbeda suku di Kampung Sendang Agung Mataram.

---

<sup>56</sup> Suharisimi Arikunto, "Prosedur Penelitian", Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, 274.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Kampung Sendang Agung Mataram

###### a. Asal Usul Kampung Sendang Agung Mataram

Kampung Sendang Agung Mataram merupakan nama sebuah kampung diwilayah Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang dibuka sekitar tahun 1965 oleh Jawatan Transmigrasi. Kampung Sendang Agung berasal dari kata “Sendang” berarti sumber air, sedangkan “Agung” berarti besar. Jadi Sendang Agung dapat diartikan sebagai sumber mata air yang besar, hal tersebut sesuai dengan wilayah setempat yang masih berupa hutan yang memang banyak mata air dengan keadaan penduduknya sebagian besar berasal dari daerah Gunung Kidul ,Wonosari, Solo, Purbalingga, Jepara, Rembang dan Pati ( Khususnya dari daerah Jawa Tengah).

Pada Tahun 1965 Sendang Agung dibuka oleh Pemerintah dalam hal ini

Jawatan transmigrasi yang terdiri dari enam Kabupaten yaitu :

- 1) Daerah Istimewa Jogjakarta yang terdiri dari 4 rombongan : 107 KK
- 2) Daerah Tingkat II yang Purbalingga terdiri dari 1 rombongan : 51 KK
- 3) Daerah Tingkat II Pati yang terdiri dari 1 rombongan : 17 KK
- 4) Daerah Tingkat II Rembang yang terdiri dari 1 rombongan : 19 KK
- 5) Daerah Tngkat II Jepara yang terdiri dari 1 rombongan : 46 KK

6) Daerah Tingkat II Surakarta terdiri dari 1 rombongan : 100 KK

Jumlah keseluruhan 340 Kepala Keluarga dengan 773 Jiwa, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua / Kepala Rombongan, yaitu :

- 1) Daerah Istimewa Yogyakarta / DIY
  - a) Rombongan 23 KK diketuai oleh Pak Kasan Rejo
  - b) Rombongan 35 KK diketuai oleh Pak Suyatmo
  - c) Rombongan 29 KK diketuai oleh Pak Radiyono
  - d) Rombongan 30 KK diketuai oleh Pak Nyoto Raharjo
- 2) Daerah Tingkat II Surakarta 100 KK diketuai oleh Pak Sri Antoro
- 3) Daerah Tingkat II Jepara 46 KK diketuai oleh Pak Sidik
- 4) Daerah Tingkat II Purbalingga 51 KK diketuai oleh Pak Khaeroji
- 5) Daerah Tingkat II Rembang 19 KK diketuai oleh Pak Sagi
- 6) Daerah Tingkat II Pati 17 KK diketuai oleh Pak M. Kosim

b. Sejarah Pemerintahan Kampung Sendang Agung Mataram

Guna untuk mendapatkan koordinasi yang baik, maka dari ketua-ketua rombongan tersebut sepakat untuk mengangkat salah seorang untuk menjadi pimpinan koordinator dari mereka yang disebut RK, yang bernama Khaeroji dan Wakil Kepala bernama M. Kosim.

Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1968 dinamakan Kampung persiapan yang dipimpin oleh seorang Kepala Susukan yaitu M. Kosim, pada tahun 1969 telah

diresmikan pengangkatan Kepala Kampung Sendang Agung Kepada M. Kosim yang diangkat langsung oleh Camat Terbanggi Besar.

Pada masa pemerintahan Bapak M. Kosim Kampung Sendang Agung terdiri dari 7 dusun dengan dibantu Sekretaris Kampung yaitu Bapak Nyoto Raharjo, masing-masing dusun dikepalai oleh Dusun I Purwito, Dusun II Nawirejo, Dusun III Sardi, Dusun IV Karman, Dusun V Pasri, Dusun VI Muntolib dan Dusun VII Parni.

Pada tahun 1974 dalam masa kepemimpinan Bapak M. Kosim didirikan SDN Sendang Agung yang terletak didusun V.

Pada tahun 1998 Kepala Kampung Sendang Agung digantikan oleh Bapak Gatot Sugianto melalui Proses Pemilihan Kepala Kampung secara langsung dengan Sekretaris Bapak Aksin Fauzi dan terbagi menjadi 7 dusun yaitu Dusun I Cipto Utomo, Dusun II Wahyono, Dusun III Supardi, Dusun IV Bantar, Dusun V Sutoyo, Dusun VI Wiryono dan Dusun VII Yahman.

Pada masa Pemerintahan Bapak Gatot Sugianto mulai dirintis untuk membangun Kantor Kepala Kampung yang waktu itu masih jadi satu dengan Balai Kampung dan dana yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah.

Pada tahun 2002 Balai Kampung Sendang Agung mulai direhab dan direncanakan untuk menjadi gedung serba guna disamping sebagai Balai Kampung, juga bisa digunakan untuk lapangan bulu tangkis. Pada tahun 2004 melalui program BJW dapat diselesaikan pembangunannya sampai 100%. Mulai tahun 2007 masa jabatan Kepala Kampung menjadi 6 tahun dari semula 8 tahun dengan 2 kali masa jabatan setiap orang.

Pada Periode tahun 2007 sampai dengan 2019 Kampung Sendang Agung dipimpin oleh Bapak Lilis Pambudi selama 2 periode masa jabatan yaitu :

- 1) Periode Pertama Tahun 2007-2013
- 2) Periode Kedua Tahun 2013-2019

Pada tahun 2011 Kampung Sendang Agung dimekarkan menjadi 8 dusun dari sebelumnya 7 dusun, wilayah dusun ini dimekarkan karena jumlah penduduk dan wilayah di dusun 2 terlalu banyak dan luas dan juga dilihat dari sosial budaya masyarakat tersebut yang berbeda. Sehingga perlu dimekarkan yaitu batas dusun 2 dari sebelah SD 2 Sendang Agung sampai dusun 3 dari sebelah jalan lintas timur kearah utara, dusun 8 dinamakan dusun Sendang Mekar, yaitu :

- 1) Dusun I Sendang Purwa Kadus : Eka Rudiyanto
- 2) Dusun II Sendang Sari Kadus : Nurwahid
- 3) Dusun III Sendang Luhur Kadus : Susiyanti
- 4) Dusun IV Sendang Asih Kadus : Kamisan
- 5) Dusun V Sendang Utama Kadus : Lia Tifani Rakasiwi
- 6) Dusun VI Sendang Dadi Kadus : Erwanto
- 7) Dusun VII Sendang Kadus Makmur : Eri Gunawan
- 8) Dusun VIII Sendang Mekar : Nanang Riyadi

**Tabel 5**  
**Nama-Nama Kepala Kampung Sendang Agung Mataram**

No	Periode	Nama Kepala Kampung	Keterangan
1.	1969 – 1998	M. Kosim	Ditunjuk oleh pemerintah (Sementara)
2.		M. Kosim	Dipilih Langsung
3.		Aksin Fauzi	Pjs dari Kampung
4.	1998 – 2004	Gatot Sugianto	
5.	2004 – 2007	Wahyono	Pjs.dari Kampung
6.	2007 – 2019	Lilis Pambudi	Dua Periode
7.	2019	Ngatuwi	Pjs dari Kecamatan
8.	2020 – 2026	Aris Prayogi	Dipilih Langsung

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sejak berdiri hingga sekarang Kampung Sendang Agung Mataram sudah berganti kepala kampung sebanyak empat kali dengan periode berbeda-beda. Dimana kepala kampung yang menjabat bukan seluruhnya dari hasil pilihan masyarakat melalui demokrasi, tetapi ada juga yang ditunjuk pemerintah maupun dari pejabat sementara untuk menggantikan posisi kepala kampung yang belum ada. Tercatat kepala kampung yang dipilih sementara oleh pemerintah adalah satu orang yaitu M. Kosim dan kemudian dipilih langsung secara demokrasi oleh masyarakat. Selanjutnya kepala kampung yang dipilih melalui demokrasi pemilihan kepala kampung (pilkam) oleh masyarakat adalah empat orang, yaitu: M. Kosim, Gatot Sugianto, Lilis Pambudi dan Aris Prayogi. Sedangkan kepala

kampung yang dipimpin oleh Pejabat sementara (PJS) adalah sebanyak tiga kali yaitu Aksin Fauzi (PJS dari kampung), Wahyono (PJS dari kampung) dan Ngatuwi (Pjs dari Kecamatan).

c. Kondisi Perekonomian Kampung Sendang Agung Mataram

Wilayah Kampung Sendang Agung Mataram sebagian besar merupakan tanah pertanian dan tanah permukiman, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Potensi sumber daya alam yang ada di kampung sekarang ini selain masih bergantung pada pengelolaan tanah pertanian juga terdapat potensi lain di sektor industri dan jasa termasuk di dalamnya adanya industri rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah berkembang di masyarakat.

d. Kondisi Sosial Budaya

Kampung Sendang Agung Mataram terdiri dari 8 Dusun, dan 32 RT. Jumlah penduduk Kampung Sendang Agung Mataram sebanyak 4.117 jiwa yang terdiri dari 2.126 laki-laki dan 1.991 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.296 KK. Sedangkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) 480 KK dengan persentase 37,03% dari jumlah keluarga yang ada di Kampung Sendang Agung Mataram. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan masih rendah sehingga jumlah lulusan SD dan SMP mendominasi peringkat pertama. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan

menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik.<sup>57</sup>

e, Kondisi Demografi

1) Batas Wilayah Kampung Sendang Agung Mataram

**Tabel 6**

**Batas Wilayah Kampung Sendang Agung Mataram**

<b>LETAK BATAS</b>	<b>KAMPUNG/KELURAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Sebelah Utara	Mataram Udik	
Sebelah Selatan	Banjar Agung	
Sebelah Timur	Uman Agung/Sriwijaya	
Sebelah Barat	Jatidatar	

2) Luas Wilayah Kampung Sendang Agung Mataram

Luas wilayah Kampung Sendang Agung Mataram secara keseluruhan adalah

**831 Ha.** Adapun rincian penggunaannya dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 7**

**Luas Wilayah Kampung Sendang Agung Mataram**

<b>NO</b>	<b>PENGUNAAN</b>	<b>LUAS (HA)</b>
1.	Pemukiman	
	a. Pemukiman Pejabat Pemerintah	
	b. Pemukiman ABRI	
	c. Pemukiman Real Estate	
	d. Pemukiman KPR-BTN	

<sup>57</sup> Dokumentasi Profil Umum Kampung Sendang Agung Mataram, dicatat tanggal 01 April 2021

	e. Pemukiman Umum	831
2.	Untuk Bangunan	
	a. Perkantoran	¼
	b. Sekolah	1
	c. Pertokoan/Perdagangan	-
	d. Pasar	-
	e. Terminal	-
	f. Tempat Peribadatan	
	1) Masjid	6
	2) Gereja	-
	3) Pura	-
	4) Wihara	-
	g. Kuburan / Makam	2
	h. Jalan	11
	i. Lain-lain	
3.	Pertanian/Sawah	
	a. Sawah Pengairan Teknis ( Irigasi )	35
	b. Sawah Pengairan Setengah Teknis	
	c. Sawah Pengairan Sederhana	-
	d. Sawah Tadah Hujan	-
	e. Sawah Pasang Surut	-

4.	Tanah Kering	
	a. Pekarangan/Bangunan/Emplesement	108
	b. Tegalan/Ladang/Kebun	620
	c. Tanah Huma	-
5.	Padang Rumput/Ladang Gembalaan/Pangonan	-
6.	Tanah Basah	
	a. Tambak	
	b. Rawa/Pasang Surut	
	c. Balong/Empang/Kolam	
	d. Tanah Gambut/Lebung	25
7.	Tanah Hutan	
	a. Hutan Milik Warga Masyarakat	
	b. Hutan Asli	
	c. Hutan Sekunder	
	d. Hutan Buatan	
	e. Hutan Lebat	
	f. Hutan Belukar	
	g. Hutan Sejenis	

	h. Hutan Rawa	
	i. Hutan Lindung	
	j. Hutan Produksi	
	k. Hutan Suaka Alam	
	l. Hutan Wisata	
	m. Hutan Mangrove ( Hutan Bakau )	
8.	Tanah Perkebunan	
	a. Perkebunan Rakyat	
	b. Perkebunan Negara	
	c. Perkebunan Swasta	
9.	Tanah Keperluan Rekreasi dan Olahraga	
	a. Lapangan Sepak Bola	2
	b. Lapangan Bola Voli	6
	c. Lapangan Basket	
	d. Lapangan Golf	
	e. Taman Rekreasi	
	f. Dll	

## 3) Jarak Dari Pusat Pemerintahan (Orbitasi)

**Tabel 8**  
**Jarak Dari Pusat Pemerintahan**

<b>NO</b>	<b>ORBITASI</b>	<b>JARAK (KM)</b>	<b>WAKTU TEMPUH (JAM)</b>
1.	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan	3	
2.	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten	45	1,5
3.	Jarak Ke Ibu Kota Propinsi	100	3

## 4) Kondisi Geografis

**Tabel 9**  
**Kondisi Geografi**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Tinggi tempat dari Permukaan Laut	40 meter
2.	Curah Hujan	
	a. Jumlah hari dengan curah hujan terbanyak	90 hari
	b. Curah hujan rata-rata per tahun	1.500 – 2.000 mm/Th
3.	Keadaan Suhu	
	a. Suhu Maksimum	32 <sup>0</sup> C
	b. Suhu Minimum	22 <sup>0</sup> C

## f. Kependudukan dan Transmigrasi

## 1) Jumlah Penduduk Per Juni 2020

## a) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

<b>NO</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Laki-laki	2.139

2.	Perempuan	1.941
<b>JUMLAH</b>		<b>4.101</b>

## b) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Akademi/Diploma III/S. Muda	25
2.	Diploma I/II	5
3.	Diploma IV/Strata I	40
4.	Strata II	9
5.	SLTA/Sederajat	474
6.	SLTP/Sederajat	942
7.	Tamat SD/Sederajat	1.463
8.	Tidak Tamat SD/Sederajat	178
9.	Tidak Sekolah/ Belum Sekolah	674
<b>JUMLAH</b>		<b>4.101</b>

## c) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 Tahun Ke Atas)

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)
1.	Belum/Tidak Bekerja	239
2.	Bidan	7
3.	Buruh Harian Lepas	451
4.	Buruh Tani/Perkebunan	787
5.	Guru	44

6.	Industri	0
7.	Karyawan Honorer	6
8.	Karyawan Swasta	24
9.	Kepolisian RI	2
10.	Konstruksi	28
11.	Mengurus Rumah Tangga	268
12.	Pastor	3
13.	Pedagang	60
14.	Pegawai Negeri Sipil	29
15.	Pelajar/Mahasiswa	567
16.	Pensiunan	10
17.	Perdagangan	44
18.	Petani/Pekebun	1.587
19.	Peternak	
20.	Sopir	53
21.	TNI	11
22.	Transportasi	19
23.	Tukang Jahit	16
24.	Ustadz/Mubaligh	64
25.	Wiraswasta	256
26.	Lainnya	2

## d) Jumlah Penduduk Menurut Agama

<b>NO</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Islam	4.006
2.	Kristen	11
3.	Katholik	77
4.	Hindu	7
5.	Budha	0
<b>JUMLAH</b>		<b>4.101</b>

## e) Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

<b>NO</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Belum Kawin	1.500
2.	Kawin	2.369
3.	Cerai Mati	187
4.	Cerai Hidup	45
<b>JUMLAH</b>		<b>4.101</b>

## g. Kondisi Pemerintah Kampung Sendang Agung Mataram

## 1) Pembagian Wilayah Kampung Sendang Agung Mataram

Secara administratif Kampung Sendang Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah terbagi dalam 8 Dusun dan 32 RT yang dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 10**  
**Pembagian Wilayah Kampung Sendang Agung Mataram**

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Keterangan
1.	Sendang Purwo	4	RT. 1, 2, 3, dan 4
2.	Sendang Sari	4	RT. 1, 2, 3, dan 4
3.	Sendang Luhur	4	RT. 1, 2, 3, dan 4
4.	Sendang Asih	4	RT. 1, 2, 3, dan 4
5.	Sendang Utama	4	RT. 1, 2, 3, dan 4
6.	Sendang Dadi	4	RT. 1, 2, 3, dan 4
7.	Sendang Makmur	4	RT. 1, 2, 3, dan 4
8.	Sendang Mekar	4	RT. 1, 2, 3, dan 4

*Sumber: Dokumen Kampung Sendang Agung Mataram Tahun 2013.*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nama semua dusun di kampung Sendang Agung Mataram semuanya diawali dengan nama “Sendang”. Nama ini sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang mengharuskan semua nama dusun menggunakan nama tersebut. Dari hasil pembagian wilayah maka warga kampung Sendang Agung Mataram terdiri dari 1 rombongan transmigrasi yaitu rombongan 8, yang berasal dari Wonogiri dan yang lainnya berasal dari Jawa Tengah dan Jogjakarta, seperti Jepara, Rembang Pati dan Purbalingga . Sejak saat itu wilayah di Sendang Agung Mataram dibagi menjadi 8 wilayah atau dusun yaitu:

1. Dusun 1 (Berasal dari Gunung Kidul/Wonosari)
2. Dusun 2 (Berasal dari Gunung Kidul, Kulon Progo dan Rembang)

3. Dusun 3 (Berasal dari Purbalingga dan Pati)
  4. Dusun 4 (berasal dari Jepara)
  5. Dusun 5 (Berasal dari Gunung Kidul)
  6. Dusun 6 (Berasal dari Wonogiri)
  7. Dusun 7 (Berasal dari Wonogiri)
  8. Dusun 8 (Berasal dari Gunung Kidul, Kulon Progo dan Rembang)
- 2) Pemerintahan Umum

Kondisi pemerintahan umum di Kampung Sendang Agung Mataram secara rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 11**  
**Kondisi Pemerintahan Umum Kampung Sendang Agung Mataram**

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Pelayanan kependudukan	-	Tidak	
2.	Pemakaman	Ada	-	
3.	Perijinan	-	Tidak	
4.	Pasar tradisional	-	Tidak	
5.	Ketentraman dan tibum	Ada	-	

*Sumber: Dokumen Kampung Sendang Agung Mataram Tahun 2013*

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pelayanan kependudukan sampai saat ini belum ada karena kondisi kantor pemerintah kampung belum layak dan belum ada penjadwalan jam kerja. Pelayanan kependudukan dilakukan langsung di rumah kepala kampung maupun sekretaris kampung.
- b) Ada satu lokasi pemakaman di Kampung Sendang Agung Mataram. Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
- c) Perizinan diantaranya adalah izin keramaian dan izin tinggal.
- d) Izin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes, dan lain-lain. Izin ini selain ke pemerintah kampung juga diteruskan ke MUSPIKA.
- e) Izin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
- f) Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di Kampung Mataram Udik yaitu Pasar Petran dan Pasar Mandala Jatidatar.
- g) Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 31 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari Polsek dan Koramil.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Dokumentasi Profil Umum Kampung Sendang Agung Mataram, dicatat tanggal 01 April 2021

## 2. Pembagian Waris Masyarakat Kampung Sendang Agung Mataram

Masyarakat Kampung Sendang Agung Mataram saat ini merupakan masyarakat transmigran dari suku Jawa, suku Lampung, suku Sunda dan suku Bali. Masyarakat suku Jawa yang mendominasi di Kampung Sendang Agung Mataram, meski begitu tradisi adat Pepadun di Kampung ini masih kental pada masyarakat suku Pepadun. Hal ini dikarenakan terbawa suasana adat Pepadun dari Desa Terbanggi Ilir yang masyarakatnya mayoritas bersuku Pepadun. Masyarakat suku Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram banyak yang menikah dengan masyarakat banyak menikah dengan suku Jawa atau suku lain. Sehingga sebagian besar masyarakat suku Jawa pun dapat berbahasa Lampung, juga sebaliknya masyarakat suku Lampung dapat berbahasa Jawa. Mayoritas masyarakat di Kampung Sendang Agung Mataram beragama Islam. Berbagai macam tradisi budaya agama Islam juga terlaksana seperti yasinan, tahlilan, syukuran hajjat, aqiqahan bayi, dan mauludan (Maulid Nabi Muhammad Saw).

Proses pewarisan merupakan suatu cara bagaimana seorang pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup serta bagaimana cara warisan tersebut diteruskan penguasaan dan pemakaiannya. Selain itu juga tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris wafat.<sup>59</sup>

Pembagian waris masyarakat Kampung Sendang Agung Mataram menggunakan masing-masing tradisi dalam keluarganya. Ada yang menggunakan tradisi agamanya maupun adatnya. Untuk masyarakat suku Jawa dan Sunda menggunakan sistem kewarisan hukum Islam.

---

<sup>59</sup> Rukiah dan Herman, *Pemyelesaian....*, 115.

Masyarakat adat Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram ini dalam pembagian waris menggunakan sistem patrilineal, yaitu garis keturunan ayah atau garis nenek moyang laki-laki karena masyarakat suku Pepadun sangat orang tuanya yang telah meninggal diberikan kepada anak laki-laki tertua. Kemudian anak laki-laki tertua tersebut bukan menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya, namun dia mempunyai tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi anggota keluarga lainnya. Selanjutnya untuk anak perempuan akan mendapat warisan berupa alat-alat rumah tangga yang akan diberikan ketika anak perempuan akan menikah. Sistem patrilineal masih dilaksanakan pada masyarakat suku Pepadun mayoritas menganut agama Islam. Jika dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya mempunyai anak perempuan maka akan dilakukan pengangkatan anak laki-laki yang kemudian dinikahkan dengan anak perempuannya atau diberikan kepada menantu dari suami anak perempuannya.

Masyarakat suku Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram terkenal masih kental dalam pelaksanaan hukum adat Lampung, meskipun penduduk Lampung di kampung tersebut sedikit. Masyarakat suku Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram proses pembagian waris terdapat dua macam, yaitu proses pembagian waris sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal.

a. Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal

Pembagian waris yang dirancang ketika pewaris masih hidup sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat patrilineal yang menggunakan sistem mayorat. Tujuan pembagian waris sebelum pewaris meninggal adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, karena masyarakat adat pepadun sudah biasa dalam hak dan

kewajiban dari harta kekayaan penerusannya akan diberikan kepada anak laki-laki tertua. Pembagian waris cara ini dilakukan ketika pewaris sudah berumur lanjut dan anak laki-laki tertuanya sudah dewasa serta siap untuk berumah tangga. Perancangan pembagian waris ini disebut penunjukkan atau *cungan*, yaitu perwaris mewariskan hak dan harta sepenuhnya kepada anak laki-laki tertuanya setelah pewaris wafat. Proses pembagian waris seperti ini dipercaya tidak menimbulkan kerugian karena dalam aturan nanti seorang anak laki-laki tertua yang menerima harta warisan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan keluarga sampai adik-adiknya menikah. Masyarakat adat pepadun dalam pengurusan dari harta warisan sudah ada sebelum pewaris meninggal namun pewaris masih berwenang untuk menguasai harta yang akan ditunjukkan.

b. Pembagian Waris Setelah Pewaris Meninggal

Pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia secara umum seperti pewarisan dalam hukum konvensional, biasanya oleh masyarakat suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram yang menggunakan sistem individual yang nantinya harta waris tidak berikan pada satu anggota atau pembagian warisnya menggunakan hukum waris Islam.

Penentuan pewarisan dapat diketahui dari pernikahannya, dalam adat Pepadun pernikahan terdapat dua cara yaitu:

- 1) Pernikahan biasa, yaitu pernikahan yang biasa dilakukan secara umum oleh masyarakat adat pepadun. Tentunya dalam pernikahan biasa nanti istri akan mengikuti garis keluarga suami.

2) Pernikahan semanda, yaitu pihak laki-laki tidak membayar uang jujur namun suami dan anak-anak nanti akan mengikuti garis keluarga istri. Maka ketika ayah dari istri meninggal dunia, kedudukannya sebagai kepala keluarga akan digantikan oleh menantunya. Hal ini dikarenakan istri merupakan anak tunggal atau bisa juga dengan alasan lainnya.

Pembagian waris adat Pepadun pembagiannya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh seluruh keluarga dan penyimbang. Pembagian waris ini dirasa adil oleh masyarakat suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram meskipun perempuan tidak mendapatkan waris sama sekali, karena adat ini sudah turun temurun.

Meski sudah menjadi tradisi adat, namun suasana pembagian waris adat Pepadun tidak seluruhnya langsung berjalan lancar. Terkadang berjalan lancar tanpa sengketa atau sebaliknya, tergantung sikap dan kesepakatan para ahli waris. Sering terjadi juga penguasaan harta peninggalan oleh anak laki-laki setelah harta warisan diberikan kepadanya. Pada beberapa keluarga pasangan berbeda suku, beberapa kali terjadi perselisihan dikarenakan anak perempuan ingin dalam pembagian waris sesuai hukum Islam. Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 77.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan.....”<sup>61</sup>

Pembagian waris adat Pepadun jika zaman sekarang terdapat sedikit perubahan, meskipun tidak terjadi kepada semua orang yang bersuku Pepadun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilis Rohayati, masyarakat yang memiliki keluarga berbeda suku ini mengatakan jika dilihat zaman sekarang terdapat beberapa penduduk suku pepadun yang sudah menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisnya. Pengaruh dari perubahan ini ialah ketika terdapat seorang dalam sebuah keluarga suku Pepadun belajar di pondok pesantren atau menikah dengan suku lain. Tentunya dalam pembagian waris ingin menerapkan ilmu dari pesantren atau tradisi adatnya, biasanya pihak perempuan merasa tidak adil. Tetapi hal tersebut masih banyak yang tidak disetujui oleh keluarga suku Pepadun sehingga menyebabkan masalah sengketa waris.<sup>62</sup>

Hukum waris adat Pepadun tidak mengenal cara pembagian waris dalam perhitungan matematika. Secara umum menggunakan atas dasar pertimbangan wujud. Masyarakat suku Pepadun melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, seperti hukum waris adat Pepadun tidak menentukan kapan dan kepada siapa harta warisan akan diberikan. Selama dalam pembagian waris berjalan dengan

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 78.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Lilis Rohayati masyarakat suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021.

damai diantara para ahli waris, memenuhi syarat dan saling sepakat dengan segala keputusan pembagian waris maka tidak perlu ada orang dari luar keluarga yang ikut bergabung.<sup>63</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Berbeda Suku di Kampung Sendang Agung Mataram**

Pembagian waris sering terjadi ada perselisihan dalam keluarga mengenai siapa yang berhak mendapat warisan. Hal ini menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa masyarakat suku Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram beberapa kali terjadi masalah yang disebabkan tidak setujunya keluarga penduduk non-suku Pepadun dalam pembagian waris. Mereka merasa tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan merasa tidak adil jika anak perempuan hanya mendapatkan alat-alat rumah tangga.

Untuk masyarakat suku Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram menggunakan penyelesaian sengketa yang bersifat yuridis. Penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah yang menghasilkan jalan keluar yang disetujui para keluarga. Musyawarah merupakan jalur awal yang dilalui oleh pihak bersengketa waris dan diharapkan tidak masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Musyawarah ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan rasa kekeluargaan dalam masyarakat. Ada dua macam musyawarah yang dilakukan masyarakat adat Pepadun yaitu:

#### **a. Musyawarah Keluarga**

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Prayogi Kepala Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021.

Biasanya musyawarah keluarga dilaksanakan di rumah keluarga besar dan dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris. Musyawarah ini harus dihadiri oleh penyimbang yang memimpin musyawarah dan tidak memihak pendapat salah satu pihak. Penyimbang merupakan tokoh adat dengan syarat harus anak laki-laki tertua dalam keluarga dan sudah melakukan adat Begawi. Begawi adalah upacara adat naik tahta yang duduk di atas alat yang disebut *pepadun*, yaitu singgasana adat pada upacara pengambilan gelar adat yang biasa disebut *begawi cakak pepadun*.<sup>64</sup> Peran penyimbang dalam waris adalah sebagai saksi dan penengah jika terjadi perselisihan dalam keluarga. Penyimbang memiliki batasan dalam musyawarah penyelesaian sengketa waris ini yaitu tidak berhak menetapkan atau mengambil keputusan sepihak. Namun tidak masalah jika penyimbang di tunjuk para pihak yang bersengketa dan masih memiliki hubungan kerabat atau keluarga kepada para pihak untuk bergabung menyelesaikan perselisihan. Kemudian masalah dikemukakan oleh pihak yang bersengketa dan dibantu mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyimbang memberikan nasehat dan tata cara pembagian harta waris yang adil menurut adat Lampung Pepadun yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum menemukan kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan musyawarah adat.

b. Musyawarah Adat

Musyawarah adat dilakukan di balai adat yang dihadiri oleh penyimbang adat dan pemuka adat. Penyimbang adat sebagai juru bicara dan mediator musyawarah adat yang netral dan memihak salah satu pihak keluarga yang bersengketa. Kemudian

---

<sup>64</sup> Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, *Pakaian dan Perhiasan Pengantin Tradisional Lampung*. (Bandar Lampung: UPTD Museum Negeri Porovin Lampung "Ruwa Jurai", 2003) 3.

penyimbang adat memberi tahu tata cara bagaimana pembagian waris yang sesuai dengan hukum adat Lampung Pepadun yang berlaku.

Penyimbang dalam musyawarah keluarga atau musyawarah adat tidak dapat langsung mengambil keputusan karena waris memiliki peraturan masing-masing baik dalam hukum adat Pepadun maupun dalam hukum Islam. Maka penyimbang tidak bisa langsung mengambil keputusan kecuali penyimbang tersebut masih memiliki hubungan darah keluarga terhadap pihak yang bersengketa atau penyimbang merupakan orang terpercaya yang diserahkan masalahnya untuk memimpin musyawarah mufakat dari pihak yang bersengketa.

Apabila penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah keluarga dan musyawarah adat belum menemukan jalan keluar, kemudian masalah sengketa waris dibawa ke pengadilan maka seorang tersebut dianggap masyarakat adat Pepadun tidak memiliki kehormatan. Masalah sengketa waris beberapa kali pernah terjadi di Kampung Sendang Agung Mataram cukup diselesaikan dengan musyawarah keluarga. Pernah juga terjadi pada tahun 2004 sengketa waris di Kampung ini dan di selesaikan dengan musyawarah adat namun hingga saat ini belum terjadi kembali.<sup>65</sup>

Kedua tahap musyawarah penyelesaian sengketa waris diatas, kesepakatan di akhir musyawarah berpacu pada pembagian waris sistem patrilineal yang mana merupakan hukum adat Lampung. Peristiwa sengketa waris berbeda suku pernah terjadi di Kampung Sendang Agung Mataram dalam tiga keluarga, yaitu:

Peristiwa yang terjadi pada keluarga Ibu Dalkok. Ibu Dalkok memiliki orang tua yang berbeda suku. Ayah bersuku Pepadun dan ibu bersuku Jawa. Pemberian wasiat

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Prayogi Kepala Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021

harta waris dan tanggung jawab kepada anak laki-laki tertua ketika ayah sudah berusia lanjut. Ketika ayah meninggal, pembagian waris seluruhnya diberikan kepada kakak laki-laki. Namun, Ibu Dalkok menginginkan pembagian warisnya sesuai dengan hukum waris Islam dan pendapat Ibu Dalkok juga di setujui oleh pihak beberapa keluarga besarnya. Karena permasalahan ini menjadi perdebatan antara dua pendapat yang berbeda, akhirnya di selesaikan dengan musyawarah adat pepadun.<sup>66</sup>

Kemudian kisah yang pernah terjadi pada keluarga Ibu Hikmah yang juga memiliki orang tua yang pasangan berbeda suku. Ayah bersuku Pepadun dan ibu bersuku Jawa. Ketika ayah meninggal, seluruh harta diberikan kepada adik laki-laki. Ibu Hikmah menginginkan pembagian waris ini agar sesuai dengan hukum waris Islam. Namun pendapat dari Ibu Hikmah tidak disetujui oleh keluarga ayah dari Ibu Hikmah, kemudian permasalahan ini diselesaikan dengan musyawarah adat Pepadun.<sup>67</sup>

Selanjutnya peristiwa yang di alami oleh Ibu Lilis Rohayati, sama seperti sebelumnya orang tua Ibu Lilis merupakan pasangan berbeda suku. Ibu Lilis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, yaitu adik perempuan dan adik laki-laki. Ayah bersuku Pepadun dan ibu bersuku Sunda. Ketika orang tua Ibu Lilis meninggal, pembagian warisnya menggunakan hukum waris Islam karena kedua orang tua Ibu Lilis lulusan pesantren. Proses pembagian ini disetujui oleh keluarga besar dari orang tua Ibu Lilis karena memang sebagian besar keluarga besar dari orang tua Ibu Lilis baik dari pihak

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Dalkok Daswati masyarakat suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Hikmah di masyarakat suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021.

ayah maupun ibu sudah lama menggunakan hukum waris Islam maka tidak menyebabkan permasalahan.<sup>68</sup>

Penyelesaian masalah waris pada keluarga Ibu Dalkok dan Ibu Hikmah menggunakan musyawarah mufakat berdasarkan hukum adat Lampung. Keputusan akhir dari musyawarah tetap harta waris seluruhnya berpihak pada anak laki-laki tertua dan keputusan tersebut disepakati. Karena ini merupakan persetujuan dari awal pernikahan jika dalam pihak laki-laki suku Pepadun menikah dengan perempuan suku lain maka hak waris menggunakan hukum adat Pepadun yaitu berpihak pada keluarga/anak laki-lakinya kelak. Jika dalam keluarga berbeda suku tersebut tidak memiliki anak laki-laki, barulah waris dapat diberikan kepada anak perempuan berdasarkan kebijaksanaan keluarga ayah dari anak tersebut. Jadi keputusan dari pihak keluarga adat Lampung tidak bisa dibantah karena sudah perjanjian dari awal menikah.<sup>69</sup>

Dari hasil penelitian, musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku masih kurang sesuai dengan hukum Islam. Keputusan akhir pada musyawarah kurang adil, padahal dalam asas-asas kewarisan Islam dan adat terdapat asas keadilan.

#### **Pola Penyelesaian Sengketa Waris Adat Pepadun**



<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Lilis Rohayati di Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021

<sup>69</sup> Ibid

## 2. Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Berbeda Suku di Kampung Sendang Agung Mataram dalam Perspektif Hukum Islam

Terjadinya perselisihan dan perkelahian yang terkadang menjurus pembunuhan tentang harta warisan itu diakibatkan antara lain mekanisme pembagian warisan yang tergantung dari keadaan tertentu.<sup>70</sup> Penyelesaian sengketa bisa diselesaikan melalui jalur peradilan atau jalur peradilan alternatif (ligitasi atau non-ligitasi),<sup>71</sup> terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat 10 menyebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, kosilasi, atau penilaian ahli”.<sup>72</sup> Musyawarah yang dilakukan masyarakat suku Kampung Sendang Agung Mataram termasuk dalam jalur peradilan non ligitasi.

Al-Qur’an banyak mengajarkan prinsip-prinsip dalam menyelesaikan sengketa, seperti yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Nur Muhammad Kasim, “Studi Komperatif...,” 3.

<sup>71</sup>Mengenal Ligitasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau dikutip dari <https://www.dsalawfirm.com/ligitasi/> pada tanggal 23 Oktober.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat 10.

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 516.

Syaikh Nawawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna dari ayat di atas adalah jika ada dua golongan dari kaum mukmin yang berperang, maka damaikanlah keduanya dengan memberi nasihat dan menyeru kepada hukum Allah.<sup>74</sup> Maksudnya ketika terjadi perselisihan di tengah masyarakat, maka pemerintah harus ikut untuk menyelesaikan dan mendamaikan mereka dengan adil serta tidak ada pertambahan darah.

Pada Surat Al-Hujurat ayat 9 atas menjelaskan jika terjadi suatu masalah baik diselesaikan dengan cara musyawarah. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat suku Pepadun dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi dalam keluarga pasangan berbeda suku di Kampung Sendang Agung Mataram dengan cara sistem kekeluargaan yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat. Sistem kekeluargaan menyelesaikan sengketa juga dijelaskan, dalam KHI tentang penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 183 KHI: “Para ahli waris dapat bersepakatann melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>75</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam Surat Ali Imron ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Al-‘Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir : Marah Labid*, Terj. Bahrin Abu Bakar dkk, Jilid 6, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016, 105.

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 71.

Makna dari surat Ali Imran ayat 159 dalam musyawarah menyelesaikan sengketa para pihak harus berlapang dada, artinya bahwa para pihak yang bersengketa harus menerima pendapat orang lain dan ikhlas jika pendapat salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lain. Selain itu dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa harus saling memaafkan satu sama lain dan pihak yang bersengketa harus bertawakal kepada Allah, dengan cara berkomitmen bersama untuk menindaklanjuti keputusan musyawarah secara konsisten.<sup>77</sup> Kegiatan musyawarah mufakat secara lapang dada juga didasari oleh Al-Qur'an serta Hadis, yaitu Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Imam Tirmidzi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِأَحْجَارٍ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Maukah kalian saya beritahu suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah? Para Sahabat menjawab: tentu ya Rasulullah, lalu Nabi bersabda: hal tersebut adalah mendamaikan perselisihan karena karakter perselisihan itu membinasakan”.

Dari dalil-dalil diatas mengajarkan apabila terjadi suatu perselisihan maka selesaikanlah dengan cara damai, karena dengan cara berdamai hubungan antar umat manusia saling terjaga dan tali silaturahmi tidak akan terputus.<sup>78</sup>

Kemudian kehadiran penyimbang atau tetua adat sebagai penengah atau moderator dalam musyawarah penyelesaian sengketa adat Pepadun dalam Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>77</sup> Siti Risdah Hayati, “Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal*, Volume 11 Nomor 2, Desember 2018, 192.

<sup>78</sup> *Ibid.*,

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”.<sup>79</sup>

Hukum Islam dan hukum adat sama-sama memiliki asas keadilan tetapi berbeda penerapannya. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diatur kesamaan tingkat antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari kerumunan keadaan/kehidupan manusia.<sup>80</sup> Kemudian dalam hukum adat, keadilan selalu dicitakan ketika hukum waris adat akan diberlakukan, karena ketika adat maksud memanfaatkan hukum waris adat sebagai suatu rencana menguasai secara rakus dan tamak. Maka biasanya perasaan itu akan dikatakan dengan ketidakadilan. Asas keadilan dalam hukum waris adat sangat erat dengan pertalian keluarga yang harus hidup ddalam hubungan yang cinta kasih yang welas kasih.<sup>81</sup>

Dari asas keadilan tersebut seharusnya dalam penyelesaian sengketa waris adat Lampung dalam menetapkan keputusan juga memperhatikan hak dan kewajiban. Dalam hukum adat Pepadun juga mengenal hak dan kewajiban, namun keseimbangan dalam waris adat tidak setiap ahli waris mendapat bagian yang sama. Hasil musyawarah dari sengketa waris tersebut tetap menggunakan sistem patrilineal karena atas perjanjian

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Cordoba, 2012), 84.

<sup>80</sup> Suryati, “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam”, *Jurnal*, Purwokerto: Universitas Wijayakusuma Purwokerto, 6.

<sup>81</sup> John Ghanesa Siahaan, “Lima Asas Hukum Waris Adat di Indonesia”, dikutip dari <https://langitbabel.com/lima-asas-hukum-waris-adat-di-indonesia/> diakses pada 23 April 2020.

sebelum pernikahan yang menggunakan hukum adat Lampung. Maka pihak anak laki-laki tertua yang kuat terhadap sengketa waris ini. Sebagian masyarakat suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram menanggapi jika tradisi adat Pepadun sama dengan hukum waris Islam. Bahwa tugas anak laki-laki dalam hukum adat Pepadun dan hukum Islam itu sama yaitu sebagai pengganti ayah, yang bertanggungjawab untuk menompang dirinya dan keluarga besarnya. Maka itulah bagian waris dalam hukum adat Lampung seluruhnya diberikan anak laki-laki dalam adat Pepadun. Sebenarnya sudah banyak masyarakat suku Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram yang belajar di pondok pesantren. Tentu mereka sudah mengetahui bagaimana pembagian waris dalam hukum Islam yang benar. Terkadang ketika pembagian waris mereka ingin menerapkan hukum Islam. Namun pihak-pihak dari keluarga lain tidak mendukungnya dan jika tidak menjalankan tradisi adat Pepadun ini akan mengakibatkan terputusnya hubungan kekerabatan dengan keluarga besar.

Peneliti menganalisis masalah pembagian waris dalam pasangan berbeda suku antara hukum adat Pepadun dan hukum adat lainnya atau hukum Islam di Kampung Sendang Agung Mataram menjadi masalah yang dapat memutus hubungan kekeluargaan jika terdapat perbedaan pendapat karena saling memiliki aturannya masing-masing. Sehingga menimbulkan sengketa waris yang diselesaikan dengan musyawarah keluarga dan musyawarah adat.

Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan dalam penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah terdapat dalam Hukum Islam. Allah memerintahkan agar kepada pihak yang bersengketa agar adil dalam segala keadaan. Tetapi dalam hukum Islam keputusan akhir musyawarah tidak adil. Peran penyimbang sebagai mediator dalam musyawarah

tidak berlaku adil yang dapat menimbulkan masalah kembali di masa yang akan datang. Seharusnya sebagai mediator harus dapat melihat keadaan dan adil, tetapi dalam keputusan akhir seluruh harta waris tetap diberikan kepada anak laki-laki tertua di keluarga tersebut karena masyarakat suku Pepadun tetap menerapkan sistem patrilineal dalam penyelesaian sengketa waris ini. Maka baiknya untuk kedua pihak yang berselisih diberikan keadilan dan bijaksana agar tidak akan terjadi permusuhan dan perselisihan di masa yang akan datang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa waris pada berbagai suku pada pasangan berbeda suku di Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa waris masyarakat suku Pepadun di Kampung Sendang Agung terdapat dua macam yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat. Diawali dengan musyawarah keluarga, apabila belum menemukan jalan keluar maka masalah sengketa diselesaikan dengan musyawarah adat. Nantinya di hadiri oleh pihak yang bersengketa, keluarga dan penyimbang sebagai moderator. Kedua musyawarah tersebut berpacu pada pembagian waris sistem patrilineal yang menjadi dasar hukum adat Lampung Pepadun
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam penyelesaian sengketa waris adat Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram dengan melalui jalur musyawarah terdapat dalam hukum Islam. Dalil-dalil tersebut menjelaskan dalam penetapan sengketa untuk tetap tercipta kedamaian dan ketentraman agar tidak terpecah belah hubungan dalam keluarga. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam hukum Islam, yaitu hasil musyawarah yang tidak adil dalam pembagian waris. Karena musyawarah tersebut berdasarkan hukum adat Pepadun yang dalam pembagian waris tetap menggunakan sistem patrilineal. Hal ini dikhawatirkan timbul Kembali perselisihan sengketa di masa yang akan datang.

## B. Saran

1. Penyelesaian sengketa waris pada pasangan berbeda suku di Kampung Sendang Agung Mataram memang mempertahankan budaya adat Lampung Pepadun. Namun pada penetapan akhir dari musyawarah penyelesaian sengketa waris kurang adil dalam hukum Islam, dikhawatirkan akan timbul masalah perselisihan sengketa kembali di masa yang akan datang. Maka disarankan kepada masyarakat suku Pepadun di Kampung Sendang Agung Mataram agar dalam pembagian harta waris menggunakan hukum Islam karena yang adil dan menciptakan kedamaian dalam keluarga. Kemudian juga menerapkan hukum waris Islam dalam penetapan penyelesaian sengketa waris karena mayoritas masyarakat suku Pepadun beragama Islam, juga agar masalah sengketa berkurang serta terjalin dalam hubungan keluarganya di masa yang akan datang.
2. Sosialisasi tentang hukum waris Islam oleh KUA atau Kepala Desa kepada masyarakat Kampung Agung Mataram dan sekitarnya. Hal ini penting karena mayoritas masyarakat sekitar beragama Islam dan Islam menganggap pembagian waris berdasarkan hukum adat Pepadun kurang adil.

## DAFTAR PUTAKA

- Abdullah, Zaitun, “Seputas Hukum Waris di Indonesia, Seperti apa hukumnya?”, dikutip dari <https://www.kompas.tv/article/166542/seputar-hukum-waris-di-indonesia-seperti-apa-hukumnya> diakses pada hari Selasa 20 April 2021 pukul 18.51 WIB.
- Agbi, Aah Tugima, “Filosofi Hukum Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Kecamatan Bara, datu Kabupaten Way Kanan)”, *Skripsi Uniersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Arikunto, Suharisimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Bab Farāid Kitab Tauḥīd Al-Ahkām: Hadis ke-1*, di akses pada Kamis 9 Juli 2020, <https://www.masjidal-jihad.com/tausiyah/bab-faraidh-kitab-taudhih-al-ahkam-hadits-ke-1/>
- Cahyani, Tinuk, “Hukum Waris Dalam Islam”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018.
- Ciciria, Deri, “Siger Sebagai Wujud Seni Budaya Pada Masyarakat Multeknik di Provinsi Lampung”, *Jurnal Panggung*, Volume 25 Nomor 2 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/298261-siger-sebagai-wujud-seni-budaya-pada-mas-ac965a24.pdf>
- Destiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019.
- Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, *Pakaian dan Perhiasan Pengantin Tradisional Lampung*, (Bandar Lampung: UPTD Museum Negeri Porovin Lampung “Ruwa Jurai”, 2003) 3.
- Dokumentasi Profil Umum Kampung Sendang Agung Mataram, dicatat tanggal 01 April 2021
- Effendi, Satria. 2009, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Kencana, <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/147/1/ushul%20fiqhUSHULpdf>,
- Fauzi, Mohammad Yasir, “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 9 Nomor 2 Agustus 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/62806-ID-legislasi-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf>
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hayati, Siti Risdah, "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal*, Volume 11 Nomor 2, Desember 2018.

<https://kbbi.web.id/sengketa>

<https://kbbi.web.id/waris>

<https://kbbi.web.id/selesai>

Ismail, Habib dkk. "Hak Waris Anak Laki-laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender", *Jurnal Hukum Islam Al Hurriyah*, Volume 4 Nomor 1, 2019, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/938>.

Kaban, Maria, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28 Nomor 3, Oktober 2016, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16691>

Kasim, Nur Muhammad, "Studi Komperatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013, <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/270/studi-komparatif-waris-menurut-hukum-islam-dan-hukum-adat.html>

Kementerian Agama RI, 2012, *Al-Qur'ān Terjemah dan Tajwid*, Bandung : Cordoba.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kusnadi, "Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtimaiyya*, Volume 10 Nomor 2, 2017, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/2362>

Nasution, M.S.A. *Hukum Waris*, Medan: CV Manhaji Bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.

Nawawi, Muhammad, *Tafsir Al-Munir : Marah Labid*, Terjemahan Bahrūn Abu Bakar dkk, Jilid 6, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016.

Nurhayati, Eva, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris", *Skripsi IAIN Raden Intan Lampung*, 2017.

*Mengenal 5 Kaidah Umum dalam Hukum Fiqh*, dikutip dari <https://smpi.alhasanah.scd.id/pengetahuan/mengenal-5-kaidah-umum-dalam-hukum-fiqh/> diakses pada 30 Oktober 2020

- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Paramita, 2006.
- Mujib, H Nur, “Kewarisan Ayah Dalam Persepektip KHI”, dikutip dari <http://www.pajakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi> diakses pada 19 Oktober 2020.
- Pungoliu, Hamid, dkk. “Eksistensi Hukum Waris adat dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 06 Nomor 2, (2018), 361, [http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/diskursus\\_islam/article](http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article)
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Sari, Annisa Tanjung, “Kedudukan anak Laki-laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)”, *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*, 2005.
- Setiawan, Bima Cahya, dkk, “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Universitas Jember*, 2014.
- Siahaan, John Ghanesa, “Lima Asas Hukum Waris Adat di Indonesia”, dikutip dari <https://langitbabel.com/lima-asas-hukum-waris-adat-di-indonesia/> diakses pada 23 April 2020.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekamto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Soeroengsan, 1995.
- Suhendar, Nanang, “Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nubang Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Balalau Kabupaten Lampung Barat)”, *Tesiis Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2005.
- Suryati, “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam”, *Jurnal Universitas Wijayakusuma Purwokerto*
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa huruf a
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat 10

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Vernalais, “Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam (Arbitase Syariah) dalam <https://www.kompasiana.com/varnelais/5af019a1ab12ae680c3060d2/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-arbitrase-syariah?page=all#section1> diakses pada 07 Mei 2018 pukul 16:17

Wangi, Rafida, “Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi IAIN Raden Intan Lampung*, 2019.

Wawancara dengan Bapak Aris Prayogi sebagai Kepala Kampung di Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021

Wawancara dengan Ibu Dalkok Daswati di Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021

Wawancara dengan Ibu Hikmah di Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021

Wawancara dengan Ibu Lilis Rohayati di Kampung Sendang Agung Mataram, tanggal 01 April 2021

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Yahya, Marzuqi, *Panduan Fiqih Imam Syafi’I : Ringkasan Kitab Fatul Qarib Al-Mujib*, Jakarta: Al-Maghfirah, 2012

Yuliyanti, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Persepektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*, 2018.

## LAMPIRAN

Pertanyaan interview ini berfungsi untuk menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pasangan Berbeda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”. Berikut pertanyaan interview:

1. Bagaimana pembagian waris menurut adat pepadun desa Sendang Agung Mataram?
2. Bagaimana asal mula adanya aturan terbaginya seluruh warisan bagi laki-laki?
3. Bagaimana penyelesaian Sengketa Waris karena berbeda suku di desa Sendang Agung Mataram?
4. Apa dasar penetapan penyelesaian Sengketa Waris karena berbeda suku di desa Sendang Agung Mataram?



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fsi@uii.ac.id](mailto:fsi@uii.ac.id)  
W. [fsi.uui.ac.id](http://fsi.uui.ac.id)

Nomor : 431/Dek/70/DAATI/FIAI/VII/2021

Yogyakarta, 25 Maret 2021 M

Hal : **Izin Penelitian**

12 Sya'ban 1442 H

Kepada : Yth. Kepala Desa Sendang  
Agung Mataram Kantor Desa  
Sendang Agung Mataram  
Bandar Mataram, Lampung  
Tengah, Lampung di  
Lampung

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : NI'MATUL FAUZIAH  
No. Mahasiswa : 17421186  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Penyelesaian Sengketa Waris pada Pasangan Berbeda Suku menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Pepadun Desa Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dekan,

**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**



---

**CERTIFICATE OF DOCUMENT PROOFREADING**

We, JOGJATranslate, a professional translation services agency having no relation to the client, hereby certify that the mentioned document as below:

Document Type : Abstract  
Title : INHERITANCE DISPUTE RESOLUTION ON  
DIFFERENT TRIBAL COUPLE BASED ON THE  
LAMPUNG CUSTOMARY LAW OF ISLAMIC LAW  
PERSPECTIVE  
(Case Study on the People of Pepadun Tribe, Sendang  
Agung Mataram Village, Bandar Mataram District,  
Central Lampung Regency)  
Author : Ni'matul Fauziah  
Institution : Faculty of Islamic Science, Universitas Islam Indonesia

has been translated from Indonesia to English through JOGJATranslate, an experienced, qualified and professional translation agency, fluent in the above-mentioned language pair and that, in our best judgement, the translated text truly reflect the content, meaning, and style of the original text and constitutes in every respect a complete and accurate translation of the original document.

This is to certify the correctness of the translation only. We do not make any claim or guarantee the authenticity, or that the statements contained in the original document are true. Further, JOGJATranslate assumes no liability for the way in which the translation is used by the customer or any third party, including end-users of the translation.

Yogyakarta on August 28, 2021

JOGJATranslate  
HEAD



## *CURRICULUM VITAE*

### 1. Data Pribadi

- Nama Lengkap : Ni'matul Fauziah
- Tempat, Tanggal Lahir : Nabang Baru, 04 Maret 1998
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat Rumah : Desa Nabang Baru RT 04/RW 04, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
- Alamat Saat Ini : Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q, Jalan KH. Ali Maksum, Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- No Telepon : 085602505047
- Alamat Email : anifauziah1998@gmail.com

### 2. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Bidang Ilmu/Jurusan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.	SD	SDN 1 Sukadana Baru		2004	2010
2.	SMP	SMP TMI Raudlotul Quran		2010	2013
3.	SMA	SMA TMI Raudlotul Quran	IPA	2013	2016
4.	Universitas	Universitas Islam Indonesia	Ahwal Syakhsiyyah	2017	

### 3. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan	Keterangan
1.	El Markazi UII	Anggota	2017	
2.	Hawasi UII	Divisi Jam'iyatul Qurro'	2018	

3.	Komunitas Sekolah Marjinal	Divisi Content Creator	2020	
4.	Komunitas Impressive Santri	Divisi Media Sosial	2021	

#### 4. Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat

No	Judul Karya	Jenis Karya	Tahun Pembuatan	Keterangan
1.	<i>“Peranan Pesantren Dalam Peningkatan Pemahaman Fikih Ibadah Waria (Studi Kasus Pesantren Waria Al-Fatah di Kotagede Yogyakarta)”</i>	Jurnal	2018	Muktamar Pemikiran Santri Nusantara 2018 di Yogyakarta
2.	<i>“Peranan Pesantren Dalam Menciptakan Perdamaian Masyarakat (Studi Kasus Pesantren Waria Al-Fatah di Kotagede Yogyakarta)”</i>	Jurnal	2019	Muktamar Pemikiran Santri Nusantara 2019 di Jakarta
3.	<i>“The Role of Islamic Boarding Transexual Worship (Case Study of The Transvestities Al-Fatab Islamic Boarding School)”</i>	Paper	2019	6th International Conference On “Innovative Trend In Multidisciplinary Academi Research” (ITMAR-2019), Istanbul, Turki
4.	<i>“Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusi Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman Yogyakarta</i>	Jurnal	2021	Pendanaan Penelitian Kolaborasi Mahasiswa-Dosen FIAI 2021

## 5. Sertifikat atau Penghargaan yang Pernah Diraih

No	Nama Kompetisi	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)	Juara 2 Musabaqoh Fahmil Quran (MFQ)	2018	Tingkat Provinsi Lampung
2.	Musabaqoh Tafsir Hadist	Juara 2 Musabaqoh Fahmil Quran (MFQ)	2018	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
3.	Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)	Juara 3 Musabaqoh Hifdzil Quran (MFQ) Cabang 10 Juz	2020	Tingkat Kota Bandar Lampung